

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa

Sejarah Desa Pandanlandung berdiri pada tanggal 3 Suro dalam penanggalan Jawa bertepatan dengan tahun 1830 Masehi. Pada tahun itu di Jawa Tengah terjadi peristiwa bersejarah Pangeran Diponegoro tertangkap Belanda. Maka praktis perjuangan dari Pangeran Diponegoro terhenti. Banyak pengikut atau laskar yang ikut berjuang dengan Pangeran Diponegoro melarikan diri menghindari dari kejaran pasukan Belanda. Pelarian para pengikut Pangeran Diponegoro ini ke hutan-hutan di Jawa Tengah, bahkan ada yang sampai ke Jawa Timur.

Tercatat dalam sejarah bahwa ada tiga pengikut Pangeran Diponegoro dalam pelariannya sampai di Malang Jawa Timur. Antara lain : Raden Sujono yang merupakan pengikut setia dari Pangeran Diponegoro dalam pelariannya sampai hutan daerah Gunung Kawi dan hingga akhir hayatnya dimakamkan disana.

Mbah "Tenggolo Aji Soko"(Mbah Joungjiet), juga pengawal setia dari Pangeran Diponegoro dalam pelariannya sampai di kawasan hutan yang beliau

babat dan diolah, yang sekarang menjadi Desa Pandanlandung. Satu lagi pengikut setia dari Pangeran Diponegoro Mbah Bungkok dalam pelariannya sampai di Singosari Malang (Pesantren Bungkok).

Diantara ketiga orang tersebut Mbah ” Tengголо Aji Soko” (Mbah Joungjiet) yang tertua, dan makamnya berada di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, hingga sekarang masyarakat Desa Pandanlandung mengakui bahwa beliau adalah pendiri Desa Pandanlandung.

Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Pandanlandung dimulai pada zaman penjajahan Belanda, Desa Pandanlandung pertama kali dipimpin seorang Demang setingkat Petinggi / Kepala Desa, berikut nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Pandanlandung:

1. R.M TENGGOLO AJI SOKO/MBAH JOUNGJIET (1830-1900): DEMANG
2. LASIRAH (1900-1925) : PETINGGI
3. TAHIR (1925-1938) : PETINGGI
4. RUPI’AH (1938-1940) : PETINGGI
5. MARDANI (1940-1966) : PETINGGI
6. BASTAM NOTO BASUKI (1966-1990) : PETINGGI
7. PRANOTO SUMODIHARJO (1990-1998) : KEPALA DESA
8. SHARMIDI WIJAYA (1998-2013) : KEPALA DESA
9. WIROSO HADI (2013-Sekarang) : KEPALA DESA

(*Pandanglandung.com*. Di akses pada 12:08 31/08/2022)

B. Kondisi Geografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pandanlandung adalah 9.281 jiwa, dengan rincian 4.641 laki-laki dan 4.640 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 3.283 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pandanlandung maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Prosentasia Usia Masyarakat pandanlandung

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-5	1197 orang	12,9%
2	6-10	965 orang	10,4%
3	11-15	878 orang	9,5%
4	16-20	796 orang	8,6%
5	21-25	893 orang	9,6%
6	26-30	626 orang	6,7%

7	30-35	632 orang	6,8%
8	36-40	691 orang	7,4%
9	41-45	681 orang	7,3%
10	46-50	479 orang	5,1%
11	51-55	544 orang	5,9%
12	56-60	852 orang	9,2%
13	>60	527 orang	5,7%
Jumlah Total		9.761 orang	100%

Sumber: pandanlandung.com

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pandanlandung sekitar 4.475 atau hampir 45%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Pandanlandung cukup tinggi. Dari jumlah 2.283 KK di atas, sejumlah 110 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 961 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 074 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 101 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 30 KK sebagai sejahtera III plus. (Pandanglandung.com. Di akses pada 12:08 31/08/2022)

C. Batas Desa

Secara geografis topografi ketinggian Desa Pandanlandung adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 558 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2020, selama tahun 2020 curah hujan di Desa Pandanlandung rata-rata mencapai 2.050 mm/tahun. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2019-2020.

Secara administratif, Desa Pandanlandung salah satu dari 12 desa diwilayah Kecamatan Wagir yang berbatasan dengan Kota Malang. Desa Pandanlandung terletak di wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dengan batas desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara :Kelurahan Bandulan Kec. Sukun Kota Malang
2. Sebelah Timur :Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang
3. Sebelah Selatan :Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang,
Desa Jedong Kec. Wagir Kab. Malang
4. Sebelah Barat :Desa Kalisongo Kec. Dau Kabupaten Malang

Jarak tempuh Desa Pandanlandung ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke

ibu kota Kabupaten adalah 16 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

Luas wilayah Desa Pandanlandung adalah 404,760 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, perkantoran, sekolahan, jalan, kuburan, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain, Terbagi menurut penggunaannya antara lain :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Pemukiman Umum | :136 Ha |
| b. Perkantoran | :0,200 Ha |
| c. Sekolahan | :1,200 Ha |
| d. Jalan Desa | :3,5 Km (17,250 Ha) |
| e. Sawah | :42,00 Ha |
| f. Ladang / Tegalan | :271,500 Ha |
| g. Perkebunan | :45 Ha |
| h. Fasun dan Fasos | :4,5 Ha |
| i. Kuburan | :2 Ha |

D. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pandanlandung

Tabel 2: Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	
2	Tidak Tamat SD	30	0,43%
3	Tamat Sekolah SD	1.815	25,7%

4	Tamat Sekolah SMP	1.765	25%
5	Tamat Sekolah SMA	2.769	39,3%
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	675	9,6%
Jumlah Total		7.054	100%

Sumber: pandanlandung.com

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pandanlandung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan sampai dengan SMA. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pandanlandung, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pandanlandung baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pandanlandung yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pandanlandung. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Pandanlandung sekarang ini. Tempat Pendidikan Formal dan non formal di Desa Pandanlandung antara lain :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) : 3 Buah
2. Taman Kanak-kanak (TK) : 3 Buah
3. PAUD : 2 Buah
4. TPA / TPQ : 15 Buah
5. Madrasah Diniyah : 2 Buah
6. (Pandanglandung.com. Di akses pada 12:08 31/08/2022)

E. Agama

Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Pandanlandung, hingga saat ini cukup berhasil, terbukti adanya kebersamaan yang sehat antar pemeluk agama. Di tiap-tiap lingkungan, terdapat kegiatan keagamaan antara lain : Tahlil, Yasinan, Kebaktian, Pengajian, Majelis Ta'lim yang diselenggarakan secara rutin baik mingguan dan bulanan.

Sarana dan Prasarana tempat ibadah di Desa Pandanlandung sebagai berikut :

1. Masjid : 9 Buah
2. Mushollah / Langgar : 9 Buah
3. Ponpes : 2 Buah

Jumlah Kelompok kegiatan keagamaan:

1. Kelompok Tahlil : 27 Kelompok
2. Kelompok Majelis Ta'lim : 2 Kelompok
3. Kelompok Yasinan : 3 Kelompok
4. Kelompok Sholawatan : 7 Kelompok
5. Kelompok Terbang / Hadrah : 12 Kelompok
6. TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) : 15 Kelompok
7. Kebaktian : 1 Kelompok

F. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pandanlandung, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk pemilihan kepala desa Pandanlandung, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi Jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian,

maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Pandanlandung pada tahun 2017.

Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 78%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Pandanlandung seperti acara perayaan desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progress demokrasi yang cukup signifikan di desa Pandanlandung.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Pandanlandung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pandanlandung mempunyai dinamika politik lokal yang bagus.

Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Pandanlandung kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pandanlandung. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/

Islam, masih adanya budaya slamatan desa rebut ancak setiap tanggal 3 suro dalam penanggalan jawa di desa Pandanlandung (hari jadi desa Pandanlandung), nyadran, slametan (bare'an), tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pandanlandung. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pandanlandung. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

G. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Pandanlandung ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pandanlandung seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Pandanlandung adalah:

“Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, aman-tenteram, makmur, religius, dan berkesetaraan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang berdaya guna.”

2. Misi


Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi, sehingga visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi,

penyusunannya misi juga menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pandanlandung, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Pandanlandung adalah :

- a) Meningkatkan dan normalisasi sarana prasarana, serta membangun sarana prasarana yang belum ada, di segala bidang;
- b) Meningkatkan hasil perekonomian dan pendapatan masyarakat;
- c) Meningkatkan sumber daya manusia di segala bidang;
- d) Meningkatkan tarap kesehatan masyarakat;
- e) Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara profesional, tertib administrasi, tertib keuangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel;
- f) Meningkatkan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama;
- g) Meningkatkan kesadaran hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat

H. Struktur Pemerintah Desa Pandanglandung

Bagan 2 : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandanlandung



Sumber : buku profil desa

1. Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah Anggota BPD	9 Orang
B.1. Ketua BPD	
Nama	HARINTO, SE
Jenis Kelamin	Laki-laki
B.2. Wakil Ketua BPD	
Nama	STEPHANUS AGUS
Jenis Kelamin	Laki-laki
B.3. Sekretaris BPD	
Nama	NENCY UCIK
Jenis Kelamin	Perempuan
B.4. Bendahara BPD	
Nama	HARIATI

Jenis Kelamin	Perempuan
B.5. Anggota BPD	
1. Nama	BUDI SANTOSO
Jenis Kelamin	Laki-laki
2. Nama	TRI YUGO
Jenis Kelamin	Laki-laki
3. Nama	R HARTONO
Jenis Kelamin	Laki-laki
4. Nama	HADI SUPRITYANTO
Jenis Kelamin	Laki-laki
5. Nama	IFAN FADILLA
Jenis Kelamin	Laki-laki

2.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

C.1. Ketua LPMD	
Nama	DORI
Jenis Kelamin	Laki-laki
C.2. Sekretaris LPMD	
Nama	ANDRIS
Jenis Kelamin	Laki-laki
C.3. Bendahara LPMD	
Nama	NURIL
Jenis Kelamin	Perempuan
C.4. Anggota LPMD	
1. Nama	JOKO SUSILO
2. Nama	EREN SUBROTO

Sumber : Buku Profil Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (*lingkar-desa.com*.

Diakses pada 19/12/2021)

Tugas dan fungsi ketua dan sekretaris BPD:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
4. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD

9. Menyusun tata tertib BPD

Tugas anggota BPD:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keuntungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Mmemproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

I. Penyajian Data

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Pengawasan diciptakan karena terlalu banyak kasus disuatu organisasi yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya karena tidak ditepatinya waktu penyelesaian, anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lain yang menyimpang dari rencana semula. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Langkah awal suatu pengawasan sebenarnya adalah perencanaan dan penetapan tujuan berdasarkan pada standar atau sasaran.

Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa

dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

a. Penyusunan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa pandan landung yaitu yang pertama pengayoman adat dengan menjaga maupun mempertahankan nilai-nilai khas yang berkembang dalam masyarakat.

Kondisi yang dihadapi BPD Desa memerlukan kerjasama antar lembaga yaitu pemerintah desa serta beberapa organisasi seperti LKMD, sehingga terwujud optimalisasi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik, hal ini di maksud agar Fungsi pengayoman adat oleh BPD desa dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya peran BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi teradapat nilai-nilai social seperti musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Adapun hasil wawancara Bersama ketua BPD desa pandan landung mengatakan bahwa:

Gambar 1 : wawancara dengan ketua BPD Bapak Harinto



Sumber : dokumentasi lapangan

“Setelah pembuatan kebijakan mengenai penyusunan penyelenggaraan pemerintah desa yang di sampaikan pada saat wawancara di atas, maka ada beberapa perangkat desa yang juga ikut terlibat dalam mengsucceskan pelaksanaan penyelenggaraan di Desa Pandanglandung.”

(Wawancara bersama anggota BPD pada tanggal 6 september 2022)

Adapun perangkat Desa yang di gerakan oleh BPD dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut

- a. Pemerintah desa
- b. Rt/ Rw
- c. PKK

Dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti lakukan ternyata apa yang telah di lakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa tergolong berhasil. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kebijakan yang telah di aplikasikan. Dimana pemerintah desa telah bekerja keras dalam menjalankan kebijakan yang telah di buat oleh BPD'

Gambar : 2 : Sosialisasi aturan kepada masyarakat



Sumber : Dokumentasi Profil desa

“Sesuai dengan kebijakan kita bersama jadi saling mendukung antara pemerintah desa dan BPD jadi kita selalu mengsosialisasi dari pihak BPD yang mendorong, jadi pemerintah desa yang berjalan dan BPD yang mendorong”

(Wawancara bersama anggota BPD pada tanggal 6 september 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di setiap Dusun di diberitakan oleh Pemerintah Desa dan BDP untuk mengajak masyarakat untuk lebih mengenal kebijakan atau aturan desa tentang penanganan sampah, himbauan dari pemerintah desa tentang menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga solidaritas masyarakat. yang telah di susun dari penyelenggaraan pemerintah.

Gambar 3 : Dokumentasi pertemuan sosialisasi aturan/kebijakan menjaga lingkungan.



Sumber : profil desa

Laporan pertanggungjawaban ini berhubung dengan pelaksanaan kegiatan setelah itu di sampaikan kepada masyarakat melalui kepala desa.

“Laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pelaksanaan desa harus di sampaikan melalui kepala desa dan masyarakat desa karena itu adalah mekanismenya karena pelaksanaan penyesunan penyelenggaraan kebijakan maupun kegiatan ini di buat untuk kepentingan masyarakat”.

(wawancara bersama Sekretaris Desa pada tanggal 6 september 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa tugas sebagai BPD sebagaimana terjadi di Desa Pandanglandung yaitu Selain mengetahui kebutuhan masyarakat, melalui musyawarah juga akan terungkap setiap aspirasi–aspirasi dari masyarakat, laporan pertanggungjawaban ini di maksudkan agar seluruh masyarakat mengetahui aspek-aspek kebijakan yang sudah di lakukan oleh pemerintah desa pandanlandung, seperti kebijakan menjaga lingkungan dari sampah, menjaga solidaritas antar masyarakat. dan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa padanlandung karena setiap kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh BPD harus juga selaras dengan kebutuhan masyarakt Desa supaya tidak terciptanya permasalahan.

Gambar 3 : Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa pandanlandung



Sumber : profil desa

“Pelaksanaan penyelenggaraan ini di lakukan terlebih dahulu saya menjelaskan kepada masyarakat desa tentang tujuan dari pelaksanaan setiap kegiatan maupun kebijakan ini, kemudian kami melibatkan perangkat desa dalam menyusun perencanaan dan dilakukan melalui pengayoman, juga mengedukasi masyarakat desa untuk mengerti dan memahami tujuan pelaksanaan setiap kebijakan ini”

(wawancara bersama anggota BPD pada tanggal 6 september 2022)

Sebelum pelaksanaan ini BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat berguna untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yang telah di jelaskan pada proses wawancara di

atas, mengsosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya kebijakan yang sudah di buat adalah yang terpenting.

Gamabar 4 : kunjungan lapangan



Sumber : dokumentasi profil desa

“Untuk peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, yang pertama mengajukan usulan oleh anggota BPD kemudian membentuk tim kecil untuk melaksanakan pengkajian. Selanjutnya hasil dari 10 pengkajian tim kecil terhadap usulan rancangan peraturan desa, peraturan desa yang di kaji, peraturan desa pelebaran kuburan masyarakat desa, peraturan desa tentang kebersihan lingkungan dan peraturan desa tentang menjada solidaritas diajukan kepada kepala, selanjutnya BPD yang ada di Desa selanjutnya membahas rancangan peraturan desa. Peraturan tersebut disetiap desa memiliki peraturan yang sudah dibuat oleh BPD dan bersama kepala desa, sehingga masyarakat mentaati peraturan tersebut”.

(Wawancara bersama ketua BPD hariyanto S.E)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa sudah tercantun dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006. Serta anggota BPD membuat tim kecil untuk bersama-sama membahas penyusunan peraturan desa di desa Pandan landung dan peran BPD dalam pembahasan Peraturan Desa yaitu rancangan yang disetujui dengan perubahan dan perlu dilakukan penyempurnaan atas perubahan rancangan Peraturan Desa. jadi Terkait dengan Penyusunan terhadap penyenggaraan pemerintah selalu bekerja sama untuk mencapai kesepakatan untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk kebutuhan pemerintah dan juga warga kami baik BPD maupun Kepala desa.

b. Regulasi peraturan desa

Dalam menjalankan roda pemerintahan didesa pandan landung, menurut undang undang desa, diperankan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Mereka

mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk menjadikan desa lebih berdaya dengan dana desa serta partisipasi warga yang baik, adapun hasil wawancara Bersama ketua BPD mengatakan bahwa:

“BPD Sangat membantu, karena BPD sebagai filter dari Pemerintah Desa untuk 12 menampung semua aspirasi masyarakat, dalam pembuatan peraturan desa seperti peraturan pelebaran kuburan masyarakat desa karena luar lahan kuburan sudag semakin sempit. Setiap aspirasi biasanya ada ketidaksesuaian antara kepala desa dengan BPD akan tetapi kami akan mencari solusi terbaik kami akan mengacu kepada peraturan yang ada.”

(Wawancara bersama anggota BPD pada tanggal 6 september 2022)

Gambar 5 : Partisipasi masyarakat dalam kegiatan giat bersih desa



Sumber : dokumentasi profil desa

Tahapan proses pembentukan/pembuatan Peraturan desa yang berada di Desa pandan landung,

“Prosesnya pertama dibuat konsep dan setelah itu diadakan public hearing dengan mengundang Pak RT, Pak RW, dan Tokoh Masyarakat berdasarkan keterwakilan dari dukuh masing-masing untuk hadir di Desa Padanglandung dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada BPD, dalam internal BPD disidangkan dulu selanjutnya hasil sidang BPD jika terdapat evaluasi akan disampaikan ke Pemerintah Desa setelah itu diadakan rapat bersama Pemerintah Desa dengan BPD dan selanjutnya Peraturan Desa akan disahkan atas persetujuan bersama”.

(Wawancara bersama anggota BPD pada tanggal 6 september 2022)

21

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Bagian Pemerintah Desa Padang landung tentang peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh BPD yang ada di Desa Pandang landung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang dalam hal ini adalah Perda.

“Secara umum dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa pandanlandung ini sudah sesuai dengan peraturan perUUan, karena siklusnya yang sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dari RPJMDes nanti di breakdown dibahas oleh BPD melalui musyawarah desa ada semacam tim pencermatan RPJMDes yang akan dituangkan dalam peraturan desa tentang RKPDes, kemudian setelah itu di adakan Musrembangdes baru ditetapkan sebagai perdes RKPDes”

(Wawancara bersama anggota BPD pada tanggal 6 september 2022)

Dari hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembentukan peraturan desa dalam pemerintahan desa merupakan kewenangan bersama lembaga eksekutif desa (Kepala Desa) dan Lembaga legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa). Pembentukan peraturan desa di Desa Pandan landung sudah berjalan dengan baik karena adanya sinergitas antara kepala desa.

c. Menampung aspirasi warga desa

Pada dasarnya, BPD berfungsi sebagai lembaga *check and balance* dalam sistem pemerintahan desa dalam pengawasan berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Namun, BPD tidak semata-mata hanya melakukan pengawasan, tetapi juga bertindak menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota BPD tidak hanya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, BPD harus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata kelola aspirasi masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada pun hasil wawancara terkait BPD dalam menampung aspirasi warga desa pandan landing sebagai berikut:

Gambar 4 : wawancara masyarakat



Sumber : Dokumentasi Lapangan

“BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena BPD menjadi wadah dalam melakukan musyawarah-musyawarah perkembangan desa Pandanglandung ini.”

(wawancara bersama masyarakat 10 september 2022)

Berdasarkan hasil Angket yang disebar secara Random dan disimpulkan oleh penulis tersebut, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibidang sebagai parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri ats Ketua RW (Rukun Warga), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diizinkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Adapun hasil penelitian dari beberapa peran BPD dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Legislasi dalam proses penetapan peraturan desa

Badan Perusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pandan landung menyatakn rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa bersama BPD

disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka yang ditentukan untuk pengesahannya berlaku.

Pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sangatlah penting, hal itu akan mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan dari lembaga, serta apakah lembaga ini dapat benar-benar memberikan manfaat terhadap pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemahaman tugas dan fungsi BPD diungkapkan oleh Ketua BPD, Sunarto bahwa,

“Saya sudah sepuluh 13 tahun lebih jadi anggota BPD, dulu tugasnya BPD itu tidak sebanyak sekarang mas, sekarang banyak sekali, saya sudah dan teman-teman selalu ikutserta dalam pengambilan proses penetapan peraturan desa ”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa tidak semua peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang akan tetapi ada beberapa peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Gambar 5 : wawancara kepala desa Pandanlandung



Sumber : Dokumentasi Lapangan

”Kerjasama adalah Kunci Keberhasilan, Keikhsan bekerja adalah kunci menuju kesuksesan, Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD berjalanlancar tanpa menemui kendala yang berarti. BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan.”

(wawancara bersama kepala desa pandan landung, 8 september 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang

dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut.

b. Menyampaikan Dan Merumuskan Aspirasi Masyarakat

aspirasi Masyarakat adalah harapan dan keinginan dari masyarakat yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kewenangan lembaga Pemerintahan Desa yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan masyarakat yang sangat sederhana namun cukup mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa melalui perwakilan yang berfungsi menyerap dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat di interpretasikan dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan APBD Desa, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Pengetahuan informan dalam wawancara di desa pandan landung tentang aspirasi masyarakat ialah sebagai berikut:

Gambar 6 : Wawancara Bersama anggota BPD



Sumber : Dokumentasi Lapangan

“Kendala yang biasanya dihadapi oleh BPD sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan, Tidak Semua anggota BPD bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat, kami mencoba bermusyawarah kadang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam BPD adalah Bermasyarkat itu jangan Adigang, Adigung dan Adiguna. ” (wawancara bersama anggota BPD, 12 september 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang

telah diadakan oleh pihak BPD. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif. Koordinasi seluruh pihak terkait untuk mengikuti rapat dengan undangan rapat resmi Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat, dengan hal ini menjadi kendala untuk mencapai tujuan dari desa pandanlandung.

c. Pengawasan Dan Meminta Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Desa

Sebagaimana dimaksud dari tentang fungsi badan permusyawaratan desa merupakan adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup desa, Penyusunan

Peraturan Desa merupakan suatu pola demokratis desa yang diwujudkan dalam musyawarah dalam penyelesaian keputusan desa untuk kepentingan desa. Dikarenakan dari fungsi ini juga BPD berhak dalam pengawasan dan meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dari hasil penelitian yang marujuk pada hal ini mengatakan bahwa:

1) Bentuk Pengawasan BPD pandan landung

- a) *Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa terlebih lagi kaur ekonomi pembangunan serta aspirasi yang telah disampaikan.*
- b) *Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan, yang artinya BPD hanya akan mengklarifikasi terkait kinerja pemerintah desa dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.*
- c) *Jika hal tersebut terjadi tindakan yang sangat sulit untuk diindahkan oleh pemerintah desa, maka BPD akan memberikan surat pemberitahuan terkait kinerja pemerintah desa dan akan dilaporkan kepada camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.*

Gambar 6 : Pengawasan kegiatan masyarakat



Sumber : dokumentasi profil desa

2) Kegiatan Pengawasan BPD Pandan Landung

- a) *Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa pandan landung*
- b) *Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa pandan landung*
- c) *Melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa pandan landung.*

Hasil yang akan disajikan merupakan analisis dari Tugas Badan Permusyawaratan Desa desa pandan landung yang diharapkan lebih bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat desa pandan landung. Kemungkinan besar segala tugas utamanya dapat dilaksanakan dengan baik

mengingat keanggotaannya dipilih dari dan oleh masyarakat dan pimpinannya dipilih oleh anggotanya.

J. PEMBAHASAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa pandan landung juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap pengelolaan administrasi pembangunan desa yang dilakukan oleh kaur ekonomi pembangunan di desa pandan landung. Pelaksanaan pengawasan pada pengelolaan administrasi pembangunan yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan-keputusan sesuai dengan program dan aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan yang sedang, sudah, dan akan di lakukan yang dilihat. Beberapa bentuk pengawasan dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa pandan landung terhadap pengelolaan administrasi pembangunan sesuai focus penelitian, antara lain:

a. Penyusunan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa peran BPD dalam pembahasan Peraturan Desa yaitu rancangan yang disetujui

dengan perubahan dan perlu dilakukan penyempurnaan atas perubahan rancangan Peraturan Desa. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara BPD dan pemerintah desa pandan landung tentang penguatan Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Seluruh badan penyelenggara pembangunan desa pandan landung.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat hubungan antara Kepala Desa dengan BPD yang saling membutuhkan satu sama lain, agar nantinya hubungan tersebut berjalan dengan baik dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa. BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan dalam proses pengambilan keputusan di desa tersebut terdapat keputusan yang dilakukan yaitu, yang pertama, keputusan yang beraspek sosial, meningkatkan masyarakat, dengan sukarela yang dimana di jumpai dalam kehidupan masyarakat dengan keputusan melalui proses

persetujuan bersama-sama, yang kedua keputusan yang di buat dengan BPD.

b. Regulasi Peraturan Desa

Dalam menjalankan sistem pemerintahan desa, pemerintah tidak dibenarkan jika hanya mengusung keinginan dari pemerintah desa serta jajarannya, pemerintahan desa wajib mengikut sertakan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik telah diatur dalam undang undang, undang undang memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk memberikan suaranya. Ruang-ruang tersebut bisa ikuti di musyawarah desa yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, penyusunan RPJM Des yang dilakukan 6 tahun sekali, dan penyusunan RKP Desa. Hal ini untuk menjamin bahwa tidak ada satupun warga yang termajinalkan atau tereksklusi. Untuk memahami pembangunan desa yang baik, pemerintah desa, BPD dan masyarakat setidaknya harus memahami mengenai regulasi yang mengatur langsung desa. Baik dari segi pemerintahan dan maupun dari sisi kewenangan desa, dalam hal

ini perjalanan pemerintahan desa pandan landung pada masa periode saat ini telah ditetapkan regulasi desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

c. Menampung Aspirasi Warga Desa

menampung aspirasi masyarakat yang artinya Dimana BPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat seperti yang di jelaskan dalam Perda pasal 28 ayat 2 UU No.12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di secretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu:

- 1) Penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya.

- 2) Setiap wilayah sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan dan di perhatikan oleh BPD di setiap forum-forum yang di adakan di wilayah.
- 3) Menyampaikan aspirasi melalui forum rapat koordinasi yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dan mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/TW, tokoh agama, masyarakat, adat, dan BPD dalam membahas permasalahan apapun dan program yang sedang di lakukan maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, menyampaikan aspirasi oleh masyarakat dalam rapat MUSREMBANGDES.

Dalam penelitian lapangan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa sudah baik, walapun belum maksimal di karenakan masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui apa itu BPD.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

BPD sendiri memiliki peranan penting sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan optimal, membentuk peraturan desa yang merupakan produk hukum tertinggi di lingkungan desa, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut.

a. Legislasi Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa

dalam Perda No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanahkan untuk bersinergi antara Kades dengan BPD dalam menetapkan peraturan desa dan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksanaan wilayah, dan pelaksana teknis. Selain itu, ada BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, tetapi BPD tidak terlibat dalam hal tersebut.

Dari hal tersebut dapat tersebut dapat disimpulkan BPD selaku lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa yang seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa dalam hal menetapkan peraturan desa dengan menampung aspirasi masyarakat desa dalam kebutuhan masyarakat desa, dan sesuai hasil penelitian yang dibahas disini adalah bahwa yang terjadi didesa pandan landung rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Dan dalam pembahasan peraturan desa tersebut sudah disepakati. Jika sudah disepakati kepala desa dapat menandatangani rancangan peraturan tersebut dan dapat di undangkan di dalam berita peraturannm desa.

b. Meyampaikan dan merumuskan aspirasi masyarakat

BPD sebagai penampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat maka BPD harus berperan aktif dalam memenuhi

hak dan kewajiban masyarakat, BPD ialah lembaga yang berfungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga harus mampu memperjuangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa atau perangkat desa harus mampu merealisasikan dan menyesuaikan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam dalam kehidupan sehari-sehari.

c. Pengawasan dan meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa

Dalam Pengawasan dan memintah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa merupakan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan desa, penggunaan anggaran, dan juga belanja daerah, dan keputusan kepala desa.

BPD merupakan lembaga yang memiliki hak pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa

seperti yang tertera dalam UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 55 ayat (c) yang menyatakan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana.

BPD memiliki fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa, BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggung jawaban Kepala Desa dan meminta keterangan kepada pemerintah desa. Dimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD yaitu :

- 1) pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa.

- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
- 3) Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Hal ini merupakan bentuk upaya BPD dalam memintah pertanggungjawaban pemerintah desa juga dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.